



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
NOMOR 23 /KPTS/ 1 /2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG  
PADA SATUAN KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/ Penyimpan Barang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa Saudara **ISWAL UMAR, ST**, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Barat selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/ Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/ Penyimpan Barang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;





5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ...!..... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No 540/275/2015 tgl 21 Desember 2015 perihal : Penyampaian Nama Bendahara.

**MEMUTUSKAN :**





Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara **ISWAL UMAR, ST**, Nip. 19820218 200903 1 005 sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

| <b>SPECIMEN<br/>PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>                                     |   |
|---|---|
| TANDA TANGAN  | PARAF   |
|  |  |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Januari 2016

| PEJABAT                     | PARAF   |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah           |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm. Umum   |  |
| Kadis Pertambangan & Energi |  |
| Kabag. Hukum & Orgs         |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kab. Halbar di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

